

TANGGUNG JAWAB PEMILIK HEWAN TERNAK KEPADA PEMILIK TANAMAN AKIBAT ADANYA KERUSAKAN OLEH HEWAN TERNAK DITINJAU DARI HUKUM PERDATA¹

Oleh :

Deviani Natalia Manginsela²

Mien Soputan³

Vonny A. Wongkar⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui peraturan hukum perdata di Indonesia terkait tanggung jawab pemilik hewan ternak terhadap pemilik tanaman dalam kasus kerusakan yang disebabkan oleh hewan ternak dan untuk mengkaji dan mengetahui cara penyelesaian yang efektif antara pemilik hewan ternak dan pemilik tanaman dalam kasus kerusakan akibat hewan ternak, berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Tanggung jawab pemilik hewan ternak terhadap kerugian yang ditimbulkan pada pemilik tanaman diatur dalam Pasal 1365 dan 1368 KUH Perdata. Dari ketentuan ini, jika hewan ternak merusak tanaman milik orang lain akibat kelalaian dari pemilik ternak dalam mengawasi hewannya, maka pemilik ternak dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dan juga menegaskan bahwa pemilik hewan bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh hewan yang dipeliharanya. 2. Penyelesaian sengketa antara pemilik hewan ternak dan pemilik tanaman dapat dilakukan melalui dua jalur utama yaitu Non litigasi (diluar pengadilan) dan Litigasi (melalui pengadilan). Dalam proses penyelesaian, prinsip-prinsip hukum perdata, Penyelesaian juga dapat dilakukan di luar pengadilan jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, atau melalui pengadilan jika penyelesaian damai tidak tercapai.

Kata Kunci : *hewan ternak, kerusakan, tanggung jawab pemilik*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ternak adalah binatang yang dipelihara atau dibiakkan untuk tujuan produksi.⁵ Pada tingkatan yang lebih kecil, hewan ternak merupakan binatang peliharaan yang sengaja dipelihara seseorang agar bisa diambil manfaatnya sebagai salah satu sumber penghasilan bagi pemiliknya. Hewan ternak bergantung pada daerah asalnya, dimana ada banyak hewan ternak yang bisa dikembangbiakkan yang pada umumnya peternakan sering dilakukan pada kelompok hewan sapi, kambing, dan babi.

Konflik tentang hewan ternak ini banyak sekali dijumpai di kehidupan bermasyarakat dimana pada umumnya masalah yang terjadi karena hewan ternak masyarakat yg satu masuk dan memakan tanaman masyarakat lainnya sehingga memunculkan kemarahan dari pemilik lahan pertanian atau perkebunan karena tanaman mereka ada yang menjadi rusak bahkan ada juga yang sampai gagal panen akibat dimakan, diinjak-injak dan dirusak oleh hewan ternak. Jenis tanaman yang

biasanya dirusak oleh hewan ternak ini adalah padi, cabe, sayur-sayur dan lain-lain, sehingga banyak

tanaman yang mengalami gagal panen karena telah dimakan dan dirusak oleh hewan ternak. Hewan ternak yang merusak tanaman merupakan permasalahan dan tantangan yang selalu dihadapi oleh masyarakat agraris. Dan pemilik hewan ternak sebagai orang yang menguasai hewan ternak bertanggung jawab terhadap setiap akibat yang ditimbulkan oleh hewan ternaknya, setiap bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh hewan ternak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemiliknya. Pemilik ternak tidak boleh membiarkan ternaknya lepas tanpa pengawasan karena dapat beresiko menimbulkan kerugian terhadap orang lain dan ternak yang digembalaan harus selalu dalam pengawasan pemiliknya disamping itu pemilik ternak seharusnya melakukan upaya pemeliharaan yang baik, dimana pemeliharaan yang baik ialah berupa perawatan yang menyeluruh mulai dari pemberian pakan yang cukup, serta pembuatan kandang.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101221

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm 939.

Kelalaian pemilik ternak dalam mengawasi ternaknya dapat menimbulkan kerugian pada orang lain dan dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Jika dimungkinkan untuk membuktikan bahwa seseorang melakukan perbuatan hukum dan merugikan orang lain, maka terhadap seorang tersebut dapat diminta pertanggungjawaban kerugian yang ditimbulkan. Dalam Pasal 1365 Undang-undang Hukum perdata menyebutkan “Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian tersebut.”⁶ Perbuatan melawan hukum yang diakibatkan oleh ternak, diatur juga dalam Pasal 1368 KUHperdata yang menerangkan bahwa: “ pemilik seekor binatang atau siapa yang memakainya selama binatang itu dipakai bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu berada dibawah pengawasan maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya.”

Kasus tentang hewan ternak yang merusak tanaman juga terjadi di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara. Kabupaten ini merupakan wilayah terbesar kedua sebagai sentra pengembangan ternak sapi di Sulawesi Tenggara. Hal ini dikarenakan Bombana memiliki kawasan pengembangan yang cukup luas, dari jumlah ternak sapi mencapai 53,937 ekor yang tersebar di beberapa wilayah, peternakan di Kabupaten Bombana sebagian besar dilakukan dengan cara digembalaan, bukan dikandangkan sehingga sering terjadi kasus kerusakan tanaman akibat hewan ternak, dan menimbulkan perselisihan hukum ditengah-tengah masyarakat.

Berkaitan dengan kasus tersebut maka dikeluarkan Peraturan Daerah Bombana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penertiban Hewan ternak.⁷ Peraturan Desa Bukit Langkap No. 6 Tahun 2017, Tentang Penertiban dan Pengembangan Ternak⁸, didalam peraturan desa ini juga diatur mengenai penyelenggara penertiban dan pengembangan ternak yang merupakan upaya desa dalam rangka mewujudkan ketentraman, dan perlindungan masyarakat. Memilih pekerjaan sebagai peternak pastinya tidak bertentangan dengan aturan jika pemilik hewan ternak ini mampu menjaga ternaknya agar tidak menyebabkan kerugian atau kerusakan serta ketertiban umum. Didalam

masyarakat khususnya di perdesaan sering terjadi masalah mengenai hewan ternak yang merugikan masyarakat karena kurangnya pengawasan atau kelalaian serta dilepas liarkan begitu saja sehingga dapat merusak tanaman atau perkebunan masyarakat.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab pemilik hewan ternak terhadap pemilik tanaman akibat kerusakan yang disebabkan menurut Hukum Perdata?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian antara pemilik hewan ternak dan pemilik tanaman akibat kerusakan, berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah metode normatif.

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemilik Tanaman Akibat Kerusakan Menurut Hukum Perdata

Tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah keadaan wajib menanggung segala sesuatu dengan maksud apabila terjadi sesuatu maka boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan lainnya. Pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai pelaksanaan tindakan yang menunjukkan kewajiban dan tanggung jawab seseorang. Tanggung jawab itu bersifat kodrat, yang berarti tanggung jawab sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap individu tanpa terkecuali memiliki tanggung jawab yang harus dipikulnya. Apabila ada seseorang yang tidak mau bertanggung jawab, tentu ada pihak lain yang akan memaksakan atau menegakkan pelaksanaan tanggung jawab tersebut dengan menahan hewan sampai kerugian tersebut diganti.

Dalam hubungan sosial dan hukum, tanggung jawab merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Setiap individu memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas tindakannya, termasuk dalam hal kepemilikan dan pemeliharaan hewan ternak. Pemilik hewan ternak memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa

⁶ R Subekti and R Tjitosudibio, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*”, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hlm 346

⁷ Peraturan Daerah Bombana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penertiban Hewan ternak

⁸ Peraturan Desa Bukit Langkap No. 6 Tahun 2017 tentang penertiban dan pengembangan ternak

⁹ Awwalin, S., & Abubakar M, “*Tanggung Jawab Pemilik hewan Ternak Terhadap pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak (Suatu penelitian di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol 2, November 2018, Hlm 27-49.

hewannya tidak merugikan pihak lain, termasuk tidak merusak tanaman milik orang lain.

Secara umum tanggung jawab berkaitan dengan tiga hal pokok yaitu: kesadaran, kecintaan dan keberanian.

- a. Kesadaran, dalam hal ini berkaitan dengan tanggung jawab ada kesadaran hukum yang dimana pemilik ternak harus mengetahui bahwa berdasarkan pasal 1368 KUH Perdata, ia bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan miliknya terhadap pihak lain. Ada juga yang menyangkut kesadaran dalam tindakan pencegahan, kesadaran ini memberikan pemahaman bahwa pemilik ternak yang harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah kerusakan seperti membuat pagar, mengikat hewan di tempat aman, atau mengembalakan dengan pengawasan yang ketat.
- b. Kecintaan dalam tanggung jawab, mencerminkan kepedulian dan rasa hormat terhadap hak-hak orang lain yang dimana pemilik ternak tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain terutama pemilik tanaman yang bisa mengalami kerugian
- c. Keberanian dalam tanggung jawab, berarti kesiapan untuk menerima akibat perbuatan dan mengambil tindakan yang benar, meskipun sulit atau tidak menguntungkan. Dengan kata lain jika ternaknya terbukti merusak tanaman orang lain, pemilik harus berani mengakui tanggung jawabnya sesuai dengan hukum perdata yang berlaku

Tanggung jawab menurut kamus hukum adalah kewajiban seseorang untuk melakukan apa yang diminta darinya. Menurut titik triwulan, pertanggung jawaban harus mempunyai dasar yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus hal yang berupa kewajiban hukum orang lain untuk memberikan pertanggungjawaban.

Menurut wiyoto, tanggung jawab kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan efektif sesuai norma sosial dan harapan bersama untuk meningkatkan hubungan positif, keamanan pribadi, kesuksesan dan kesejahteraan.

Secara etimologis tanggung jawab adalah suatu kewajiban terhadap sesuatu yang tugasnya menanggung beban akibat perbuatannya sendiri atau perbuatan pihak lain.

Tanggung jawab dalam hukum perdata adalah tanggung jawab seseorang atas perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum.

Tanggung jawab pemilik hewan ternak dalam hukum perdata berlandaskan pada beberapa ketentuan dalam KUH Perdata.

Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Dari ketentuan ini, jika hewan ternak merusak tanaman milik orang lain akibat kelalaian dari pemilik ternak dalam mengawasi hewannya, maka pemilik ternak dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Pasal 1368 KUH Perdata menyatakan bahwa "seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya, termasuk hewan yang dipelihara". Ketentuan ini menegaskan bahwa pemilik hewan bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh hewan yang dipeliharanya. Dengan kata lain jika hewan ternak milik seseorang merusak tanaman milik orang lain, maka pemilik ternak tersebut wajib mengganti kerugian yang timbul.

Kasus hewan ternak merusak tanaman lebih mendekat dengan pertanggung jawaban perbuatan melawan hukum maka Hukum perdata di Indonesia secara tegas mengatur tanggung jawab pemilik hewan ternak dalam hal kerugian yang ditimbulkan oleh hewan terhadap tanaman. Aturan yang termuat dalam hukum perdata bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak pemilik tanaman sebagai bagian dari hak milik, sekaligus memastikan bahwa pemilik hewan ternak bertanggung jawab atas tindakan hewan yang berada di bawah pengawasannya. Hewan ternak termasuk dalam kategori "benda" sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal yang berkaitan dengan tanggung dalam hukum perdata. Oleh karena itu, pemilik ternak bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang disebabkan oleh hewannya, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut terjadi karena keadaan di luar kendalinya, seperti tindakan pihak ketiga atau *force majeure*.

Tanggung jawab hukum perdata yang berdasarkan pada perbuatan melawan hukum diatur dalam **Pasal 1365 KUH Perdata**. Dalam pasal ini, dinyatakan bahwa: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu untuk

mengganti kerugian." Dari ketentuan pasal ini, sangat jelas bahwa seseorang yang memiliki hewan ternak bertanggung jawab secara hukum atas setiap kerugian yang ditimbulkan oleh hewan ternaknya, baik dalam kondisi hewan ternak tersebut berada dalam pengawasannya maupun tidak.

Tindakan suatu perbuatan melawan hukum yang menyebabkan adanya tanggung jawab, harus memenuhi unsur-unsur berikut:¹⁰

1. Adanya perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. perbuatan melawan hukum juga dapat mencakup:

- a. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan
- b. Pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesesuaian atau norma-norma sosial
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum seseorang

2. Adanya kerugian

Tindakan yang dilakukan harus menyebabkan kerugian nyata bagi pihak lain. Kerugian ini bisa berupa kerugian materiil (kerusakan harta benda atau biaya) maupun immateriil (penderitaan fisik atau mental).

3. Adanya kesalahan (culpa)

Kesalahan ini dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*negligence*). Pelaku harus dianggap lalai dalam menjalankan kewajiban hukumnya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kesalahan ini dapat diukur secara objektif dan subjektif.

4. Adanya hubungan sebab akibat (causaliteit)

Harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang timbul. Kerugian tersebut harus merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual hanyalah merupakan masalah "fakta" atau apa yang secara faktual terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual. Selanjutnya, agar lebih praktis dan tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang adil maka

diciptakanlah konsep "sebab kira-kira" (proximate cause).

Kasus hewan ternak merusak tanaman sangat berkaitan juga dengan tanggung jawab mutlak (strict liability) yang dimana ada beberapa kasus menunjukkan bahwa tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum dapat bersifat mutlak, yaitu tanpa perlu membuktikan kesalahan. Contohnya adalah seorang peternak memiliki beberapa ekor sapi yang digembalaan di area yang seharusnya aman. Namun, secara tidak terduga sapi-sapi tersebut berhasil meloloskan diri dan merusak tanaman milik petani lain yang berada di dekat area penggembalaan. Dalam kasus ini, meskipun peternak tidak dapat disalahkan karena telah berupaya menggembalaan sapi-sapinya di area yang seharusnya aman, peternak tetap harus bertanggung jawab secara mutlak atas kerusakan tanaman yang disebabkan oleh sapi-sapinya tersebut berdasarkan konsep *strict liability*. Penerapan konsep ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak yang dirugikan, dalam hal ini petani pemilik tanaman yang rusak. Pemilik ternak dianggap memiliki risiko yang lebih tinggi dalam mengawasi dan mengendalikan ternaknya, sehingga harus menanggung tanggung jawab secara mutlak. Konsep strict liability ini berlaku tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur kesalahan dari piha pemilik ternak. Pemilik ternak wajib membayar ganti rugi atas kerusakan tanaman yang karena adanya hubungan kepemilikan antara pemilik dan ternaknya.

Pasal 1367 KUHP Perdata, menyatakan bahwa pemilik hewan atau benda bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewan atau benda tersebut. Pemilik hewan ternak memiliki kewajiban penting, tidak hanya untuk menjaga kesejahteraan hewan yang mereka pelihara, tetapi juga untuk memastikan bahwa hewan tersebut tidak menimbulkan kerusakan pada properti atau tanaman milik orang lain. Dalam penerapannya, petani sebagai pihak yang dirugikan dapat membuktikan bahwa kerusakan tanaman tersebut memang disebabkan oleh ternak yang dimiliki oleh pihak tertentu. Bukti-bukti seperti saksi, foto, atau rekaman dapat digunakan untuk menguatkan klaim tersebut.

Kewajiban untuk Mengawasi dan Merawat Hewan Ternak sangat perlu dijelaskan juga karena Pemilik hewan ternak wajib menjaga dan merawat hewannya agar tetap sehat, tidak mengganggu orang lain, dan tidak menimbulkan kerusakan. sesuai dengan kewajiban pemilik atas benda yang

¹⁰ Djaja S Meliala, Hukum Perdata Dalam perspektif BW, Revisi Keempat Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm 188

berada dalam pengawasannya. Pemilik hewan ternak dalam mengawasi hewan ternak harus memastikan bahwa hewan tersebut tidak bebas berkeliaran tanpa pengawasan. Hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan berisiko menyebabkan kerusakan pada tanaman atau properti orang lain dan juga untuk Merawat Kesejahteraan Hewan, Pemilik hewan ternak juga berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar hewan ternaknya, seperti makanan, air, tempat tinggal yang aman, serta perlindungan dari cuaca buruk atau gangguan lainnya. Pemilik ternak juga wajib mengetahui jenis binatang peliharaan karena setiap binatang memiliki watak yang berbeda. Ada yang wataknya cenderung merusak bila dilepaskan, ada juga yang wataknya tidak merusak bila dilepaskan. Maka berlaku ketentuan bagi pemiliknya untuk mengendalikan semaksimal mungkin. Bila ternyata dilepaskan, dan berakibat rusaknya harta benda orang lain karenanya, maka pemilik hewan ternak wajib membayar ganti rugi baik waktu kejadianya siang atau malam. Jika hewan ternaknya tidak biasa menimbulkan kerusakan, pemiliknya harus mengendalikan hewannya pada batas-batas yang memungkinkan tidak menimbulkan kerusakan.¹¹

Hewan ternak merusak tanaman yang merupakan perbuatan melawan hukum mengharuskan adanya tanggung jawab atas kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdamaian adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.

Perbuatan melawan hukum tidak selalu dilakukan secara langsung oleh individu, tetapi juga dapat terjadi secara tidak langsung melalui tindakan yang melibatkan pihak lain. Contoh Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdamaian yang melanggar hak-hak kepemilikan dan menyebabkan kerugian materiil kepada pemilik tanaman, yaitu:

- Kerusakan Properti
- Gangguan Kepemilikan Hak

Seseorang memasuki lahan milik orang lain tanpa izin, lalu merusaknya atau mengklaimnya sebagai milik pribadi. Tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum juga diwujudkan dalam

bentuk ganti rugi. Ganti rugi ini diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdata, yang meliputi : Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil.

Mengkaji lebih dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut bahwa pelaku perbuatan melawan hukum bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan, apabila perbuatan dan kerugian tersebut dapat diperhitungkan kepadanya. Kesalahan yang dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi oleh perbuatannya yang salah.

Unsur kesalahan secara perdamaian yang harus dipertanggungjawabkan, dapat dijadikan dasar hukum dalam mengajukan gugatan ke pengadilan. Munculnya bentuk kesalahan merupakan bagian dari konsep perbuatan melawan hukum yang ketentuannya terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut.

Ketentuan Pasal 365,1367, dan 1368 KUHPerdata memberikan landasan bagi seseorang untuk melakukan tanggung gugat. Pengertian yang terkandung dalam istilah tanggung gugat tersebut artinya seseorang yang merasa dirinya dirugikan dapat menggugat pihak lain yang menyebabkan kerugian tersebut meski gugatannya belum tentu dikabulkan oleh hakim

Ganti rugi dalam konsep Hukum Perdata dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum memberikan pemahaman bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain, menyebabkan orang yang berbuat kesalahan harus mengganti kerugian.

Tujuan pemberian ganti rugi adalah untuk mengembalikan pihak yang dirugikan ke posisi sebelum kerugian terjadi atau memberikan penggantian secara materiil atau immaterial atas kerugian yang diderita.¹² Perhitungan jumlah ganti rugi biasanya bergantung pada berbagai faktor seperti kerugian yang dialami, keadaan pihak yang menderita kerugian dan peraturan yang berlaku dalam konteks hukum atau kontrak yang terlibat.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa setiap orang berhak menuntut rugi atas suatu perbuatan melawan hukum yang merugikannya. Pihak yang ingin mengajukan tuntutan ganti rugi harus mengajukan permohonan kepada pengadilan dan memberikan bukti yang cukup untuk membuktikan kerugian yang diderita.

¹¹ Abdul Rahman Ahdori, <https://banten.nu.or.id/syariah/hewan-ternak-merusak-ladang-orang-lain-wajib-ganti-rugi-01Brh> Diakses pada tanggal 7 februari 2025

¹² <https://siplawfirm.id/jenis-ganti-rugi-dalam-hukum-perdata-indonesia/?lang=id> diakses pada tanggal 3 februari 2025

Bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal dalam hukum perdata adalah sebagai berikut:

- a. Ganti rugi nominal yaitu, jika ada perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban maka korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut ganit rugi nominal.
- b. Ganti rugi kompensasi yaitu, merupakan ganti rugi pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi actual.
- c. Ganti rugi penghukuman, merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya.

Unsur-unsur ganti rugi adalah komponen-komponen yang dapat menyebabkan seseorang atau sebuah organisasi diminta untuk membayar kompensasi atau mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pihak lain.

Secara umum, Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan mengenai ganti rugi, ada 4 jenis ganti rugi, yaitu

- a. Ganti rugi berupa kerugian nyata (materiil)
Ganti rugi ini mencakup segala kerugian yang nyata diderita oleh pemilik tanaman akibat perbuatan ternak yang merusak. Misalnya, jika seekor sapi masuk ke kebun dan memakan tanaman yang sedang dalam masa panen, pemilik ternak harus mengganti kerugian berdasarkan harga pasar tanaman yang rusak
- b. Ganti rugi berupa keuntungan yang hilang (imateriil)
Selain kerugian nyata, pemilik tanaman mungkin mengalami kehilangan potensi keuntungan misalnya, jika tanaman tersebut seharusnya bisa dijual tetapi rusak akibat ternak. Dalam hal ini pemilik ternak dapat diminta mengganti kerugian atas keuntungan yang diperoleh
- c. Ganti rugi berupa biaya
Jika pemilik tanaman mengeluarkan biaya tambahan akibat kerusakan, seperti biaya perbaikan lahan, pengobatan tanaman yang rusak, atau biaya pagar untuk mencegah kejadian serupa, maka pemilik ternak dapat diminta mengganti biaya tersebut.

- d. Ganti rugi akibat kerugian moril
Berkaitan dengan penjelasan di atas, jika seseorang dapat dibuktikan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, maka terhadap seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan. Tanggung jawab yang dimaksud disini adalah berupa ganti kerugian yang diderita orang lain sebagai akibat terjadinya perbuatan melawan hukum. Dengan demikian setiap orang yang memiliki hewan ternak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian yang ditimbulkan ternaknya. Apabila ternaknya tersebut lepas dari pengawasan dan melakukan sesuatu yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, maka pemilik ternak harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut selama pihak pemilik ternak dirasa memiliki kemampuan untuk mengganti sejumlah kerugian yang ditimbulkan, maka pemilik ternak tidak bisa menghindari atau melepaskan diri dari tanggung jawabnya.

Dilihat dari tanggung jawab yang dikemukakan oleh hans kelsen, seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Disamping memahami tentang tanggung jawab dari pemilik ternak, penting juga mengetahui faktor penyebab terjadinya kasus kerusakan tanaman oleh hewan. Adapun faktor tersebut yaitu^{:13}

- a. Awamnya masyarakat terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
- b. Kurangnya sosialisasi pemrintah terhadap masyarakat.
- c. Kurangnya kepedulian/kesadaran diri dari masyarakat setempat untuk meliarkan hewan ternaknya.
- d. Kurangnya ketegasan dari pemerintah setempat.
- e. Tidak ada lahan khusus untuk melepaskan hewan ternak
- f. Melepaskan hewan ternak tanpa diawasi oleh pemiliknya sehingga masuk ke lahan orang lain

Teori tanggung jawab hukum lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti

¹³ Riduan syahrani, seluk-beluk dan asas-asas hukum perdata, bandung PT, alumni, 2006 hlm 266

liability.¹⁴ Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa ia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan.

B. Mekanisme Penyelesaian Antara Pemilik Hewan Ternak Dan Pemilik Tanaman Berdasarkan Prinsip-prinsip Hukum Perdata

Dalam konteks hukum perdata, penyelesaian sengketa semacam ini didasarkan pada prinsip-prinsip tanggung jawab perdata, terutama yang diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1368 KUH Perdata. Untuk memahami bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa ini, kita perlu melihat beberapa aspek termasuk dasar hukum, cara penyelesaian dan bentuk ganti rugi yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan. Penyelesaian sengketa antara pemilik hewan ternak dan pemilik tanaman dapat dilakukan melalui dua jalur utama yaitu Non litigasi (diluar pengadilan) dan Litigasi (melalui pengadilan). Sebelum menempuh jalur hukum, pihak-pihak yang bersengketa sebaiknya terlebih dahulu mencoba menyelesaikan permasalahan secara damai melalui musyawarah atau mediasi.

Musyawarah antar pihak yang bersengketa yang merupakan paling bijak yang sering diutamakan dalam penyelesaian setiap permasalahan yang terjadi di dalam Masyarakat. Dengan musyawarah semua pihak yang terlibat dapat saling bertukar pikiran serta mencari solusi terbaik bersama-sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam hal ini pemilik tanaman dapat mengajukan keluhan kepada pemilik hewan ternak dengan menunjukkan bukti kerusakan yang terjadi, misalnya foto tanaman yang rusak, saksi mata, atau catatan biaya yang dikeluarkan akibat kerusakan tersebut. Pemilik ternak dapat mengakui kesalahan dan bersedia mengganti kerugian secara langsung serta menawarkan solusi lain, seperti memberikan kompensasi dalam bentuk lain misalnya hasil ternak (daging, susu dan lain-lain).

Negosiasi Kedua belah pihak, yaitu pemilik hewan ternak dan pemilik tanaman, dapat mencoba menyelesaikan sengketa melalui negosiasi. Ini adalah langkah awal yang melibatkan diskusi langsung untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa campur tangan pihak ketiga. Negosiasi secara umum berasal dari kata negotiate dalam bahasa Inggris yang berarti merundingkan, membicarakan kemungkinan tentang suatu kondisi

atau menawar. Dengan kata lain negosiasi berarti menunjukkan suatu proses atau aktivitas untuk merundingkan, membicarakan sesuatu hal untuk disepakati dengan orang lain.

Manfaat Negosiasi

Negosiasi dapat menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Pihak-pihak yang terlibat memiliki kendali penuh atas hasil negosiasi tanpa harus tunduk pada keputusan pihak ketiga, dan Negosiasi dapat membantu mempertahankan atau bahkan memperbaiki hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, karena prosesnya lebih kolaboratif dan kurang konfrontatif. Negosiasi menawarkan fleksibilitas dalam mencari solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Jika negosiasi tidak mencapai kesepakatan, pihak yang merasa dirugikan dapat meminta bantuan dari tokoh masyarakat. Melibatkan tokoh masyarakat menjadi alternatif dalam penyelesaian ganti rugi terhadap kerugian yang ditimbulkan ternak. Tokoh Masyarakat berfungsi sebagai pihak yang menengahi dalam setiap permasalahan yang terjadi di dalam Masyarakat.

Apabila upaya non-litigasi tidak membawa hasil, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengadilan akan memeriksa bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak dan memberikan keputusan yang berdasarkan hukum perdata. Pengadilan dapat memutuskan ganti rugi yang harus dibayar oleh pemilik hewan ternak kepada pemilik tanaman untuk menutupi kerugian yang ditimbulkan. Pengajuan gugatan, dalam hal ini Pemilik tanaman sebagai pihak penggugat harus menyiapkan bukti-bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa:

- Hewan ternak milik tergugat benar-benar merusak tanaman miliknya.
- Pemilik ternak lahal dalam menjaga hewannya sehingga menimbulkan kerugian.
- Ada kerugian nyata yang diderita oleh pemilik tanaman.

Gugatan ini dapat diajukan dengan dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdata (Perbuatan Melawan Hukum) atau Pasal 1368 KUHPerdata (Tanggung Jawab atas Hewan). Jika gugatan diterima oleh pengadilan, maka proses persidangan akan melibatkan:

¹⁴ Youky surinda, konsep tanggung jawab menurut teori tanggung jawab dalam hukum. <http://id.linkedin.com>
Diakses pada tanggal 12 februari 2025

- Penyampaian bukti dan saksi dari kedua belah pihak.
- Hakim akan mempertimbangkan apakah pemilik ternak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.
- Jika terbukti bersalah, pemilik ternak akan diwajibkan membayar ganti rugi.

Mediasi yaitu, adalah cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Cara penyelesaian ini melibatkan pihak ketiga yang netral, seperti mediator yang membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator yang dimaksud yaitu tidak membuat keputusan.

Berkaitan dengan penjelasan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata, maka perlu juga dijelaskan mengenai prinsip-prinsip hukum perdata¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kendala yang menghambat pemilik lahan untuk mendapatkan hak atas kerugian yang disebabkan oleh hewan ternak dan membuat penyelesaian antara pemilik ternak dan pemilik tanaman sulit dilakukan di antaranya yaitu:

1. Tidak diketahui pasti pemilik ternaknya
Pada dasarnya untuk mendapatkan ganti rugi, seorang yang merasa dirugikan harus meminta ganti rugi kepada pemilik ternak. Oleh karena itu, pemilik lahan yang dirugikan harus mengetahui siapa pemilik ternak tersebut. Setelah diketahui siapa pemilik ternak tersebut maka si pemilik lahan dapat meminta pertanggung jawaban berupa ganti rugi atas kerugian yang dialami
2. Tidak ada pengakuan dari pemilik ternak
Pengakuan dari pemilik hewan ternak adalah salah satu alasan bagi pemilik lahan untuk meminta ganti rugi terhadap kerugian yang diakibatkan oleh hewan ternak, namun banyak dari pemilik ternak tidak mau mengakui dari kerusakan yang dilakukan oleh hewan ternaknya. Untuk menghindari konflik yang berulang, diperlukan mekanisme pengawasan dan pencegahan yang efektif. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilik ternak mengendalikan hewan mereka dan pemilik tanaman memiliki perlindungan yang memadai terhadap kemungkinan gangguan dari ternak.

¹⁵ <https://siplawfirm.id/prinsip-prinsip-dalam-hukum-perdata/?lang=id> Diakses pada tanggal 12 februari 2025

¹⁶ Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-sita->

Pemasangan Pagar atau Pembatas Lahan, Pemasangan pagar merupakan langkah preventif utama yang dapat dilakukan oleh pemilik lahan pertanian. Beberapa jenis pagar atau pembatas yang dapat digunakan antara lain:

1. Pagar Kawat Berduri → Digunakan untuk lahan yang luas dan relatif murah, tetapi harus diperiksa secara berkala agar tidak rusak.
2. Pagar Kayu atau Bambu → Alternatif yang lebih alami dan ramah lingkungan, tetapi membutuhkan perawatan lebih sering agar tidak lapuk.
3. Pagar Hidup (Vegetasi Tebal) → Seperti pohon atau semak yang berfungsi sebagai penghalang alami bagi ternak.
4. Parit atau Saluran Air → Membantu membatasi area pertanian dengan sistem pengairan sekaligus menghalangi akses ternak ke lahan.

Dalam penyelesaian sengketa kerusakan tanaman akibat hewan ternak, pemilik tanaman memiliki beberapa aspek penting yang harus dijelaskan agar dapat memperkuat klaim ganti rugi dalam hukum perdata. Pemilik tanaman harus membuktikan bahwa ia memiliki hak atas lahan dan tanaman yang rusak. Bukti yang bisa disertakan: Sertifikat tanah atau bukti kepemilikan lahan, surat sewa atau perjanjian jika lahan bukan milik sendiri tetapi disewa, dokumen lain yang menunjukkan hak mengelola lahan (misalnya izin usaha pertanian).

Pemilik tanaman perlu menjelaskan:

- Jenis tanaman yang ditanam (misalnya padi, jagung, kopi, karet, dll.).
- Umur tanaman saat terjadi kerusakan (tanaman muda vs siap panen).
- Estimasi hasil panen yang hilang akibat kerusakan.
- Harga pasar tanaman sebagai dasar perhitungan ganti rugi.

Bukti yang dapat disertakan:

- Foto atau video sebelum dan sesudah kerusakan.
- Dokumen terkait penjualan hasil panen sebelumnya.

Jika pemilik tanaman telah memenangkan gugatan perdata dan pemilik ternak tetap tidak membayar ganti rugi, maka dilakukan eksekusi penyeitaan berdasarkan putusan pengadilan.

Prosedur Penyitaan dalam Kasus Perdata:¹⁶

dalam%20hukum-acara-perdata-lt5efecaabbaf83/ Diakses pada tanggal 23 Februari 2025

1. Gugatan dikabulkan oleh pengadilan – Hakim memutuskan bahwa pemilik ternak wajib membayar ganti rugi.
2. Permohonan Eksekusi – Jika pemilik ternak tidak membayar ganti rugi dalam batas waktu yang ditentukan, pemilik tanaman bisa mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan.
3. Penyitaan oleh Juru Sita Pengadilan – Pengadilan bisa menyita aset milik pemilik ternak, termasuk hewan ternaknya, sebagai jaminan pembayaran ganti rugi.
4. Lelang Hewan Ternak – Jika pemilik ternak tetap tidak membayar, hewan yang disita bisa dilelang untuk menutupi jumlah ganti rugi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab dalam hukum perdata adalah tanggung jawab seseorang atas perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab pemilik hewan ternak dalam hukum perdata berlandaskan pada beberapa ketentuan dalam KUH Perdata. Tanggung jawab pemilik hewan ternak terhadap kerugian yang ditimbulkan pada pemilik tanaman diatur dalam Pasal 1365 dan 1368 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dari ketentuan ini, jika hewan ternak merusak tanaman milik orang lain akibat kelalaian dari pemilik ternak dalam mengawasi hewannya, maka pemilik ternak dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pasal 1368 KUH Perdata menyatakan bahwa “seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya, termasuk hewan yang dipelihara”. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemilik hewan bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh hewan yang dipeliharanya.
2. Untuk menghindari konflik yang berulang, diperlukan mekanisme pengawasan dan pencegahan yang efektif. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilik ternak mengendalikan hewan mereka dan pemilik tanaman memiliki perlindungan yang

memadai terhadap kemungkinan gangguan dari ternak. Penyelesaian sengketa antara pemilik hewan ternak dan pemilik tanaman dapat dilakukan melalui dua jalur utama yaitu Non litigasi (diluar pengadilan) dan Litigasi (melalui pengadilan). Pemilik tanaman dapat menuntut ganti rugi yang mencakup nilai kerusakan atas tanaman yang rusak. Dalam proses penyelesaian, prinsip-prinsip hukum perdata, Penyelesaian juga dapat dilakukan di luar pengadilan jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, atau melalui pengadilan jika penyelesaian damai tidak tercapai.

B. Saran

1. Diharapkan Pemilik hewan ternak perlu memahami dengan baik mengenai tanggung jawab hukum yang melekat pada mereka, terutama terkait kerugian yang ditimbulkan oleh hewan terhadap tanaman orang lain dengan melihat aturan tentang tanggung jawab dalam Hukum Perdata. Sosialisasi tentang ketentuan hukum dalam hukum perdata terkait kerusakan yang disebabkan oleh hewan perlu lebih ditingkatkan lagi dan juga kepada pemilik tanaman sebaiknya lebih berhati-hati dalam menjaga kebun atau tanaman mereka, serta memantau lingkungan sekitar untuk menghindari kerusakan yang disebabkan oleh hewan ternak, dan dalam memelihara hewan ternak diharapkan mampu memberikan pengawasan penuh terhadap hewan ternaknya, dan dalam segi Ganti rugi harus memberikan tanggung jawab penuh terhadap kerugian orang lain. Kepada para pihak yang saling bersangkutan satu sama lain, baik si pemilik lahan atau pemilik ternak agar sama-sama mengapresiasi terhadap peraturan yang berlaku.
2. Dalam hal terjadinya kerusakan, disarankan agar pemilik hewan ternak dan pemilik tanaman berusaha menyelesaikan sengketa secara damai melalui mediasi, untuk menghindari proses litigasi yang memakan waktu dan biaya. Mediasi dapat menjadi pilihan yang efektif untuk mencapai kesepakatan ganti rugi tanpa melibatkan jaur hukum formal. Dan untuk pemerintah atau pihak terkait perlu menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien, seperti pusat mediasi atau lembaga penyelesaian di Tingkat local. Hal ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian kerugian yang disebabkan oleh hewan ternak dan

meminimalkan ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina Rosa, Perbuatan Melawan Hukum, Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, Depok, 2003
- Asshiddiqie Jimmly dan Zulkifly, Kamus Hukum, Grahamedia Press, Surabaya, 2012
- Djojodirdjo Moegni, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982
- Fuady Munir, Perbuatan Melawan Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Febrian Shinta & Triwulan Tutik, Perlindungan hukum, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010
- Kanisius Agraris Aksi, Kawan Beternak, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1978.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III, Wacana Intelektual, Jakarta, 2018
- Meliala S Djaja, Hukum Perdata Dalam perspektif BW, Revisi Keempat Nuansa Aulia, Bandung, 2014,
- Prodjodikoro Wirjono, Aspek-aspek Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung, 1987
- Sosroamidjoyo Samad M, Peternakan Umum, Yagasuna. Jakarta, 1978
- Setiawan Rachmat, Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Alumni, Bandung 1982,
- Syahrani Riduan, Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, PT Alumni, Bandung 2006
- Sjahdeini Remy Sutan, Tanggung Jawab Dalam Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Soedjana, Praktik Peternakan Ternak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Subekti, Hukum Perdata Indonesia, Internmasa, Jakarta , 2000
- Tjitrosudibyo R and Subekti R., "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek", Balai Pustaka, Jakarta, 2014
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm 939.

Jurnal

- Awwalin, S., & Abubakar M, "Tanggung Jawab Pemilik hewan Ternak Terhadap pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak (Suatu penelitian di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol 2, November 2018, hlm 27-49.

- Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Bekasi, Vol 11, September 2020, hlm 69
- Idayanti, S., & Aryani, F. D, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Pelaksanaan Perjanjian". *Jurnal Ilmu Hukum*, Denpasar Bali, Vol 7, 2019, hlm 68-81.
- Juwita, R., Munajat, A., & Elnawati, Mengembangkan Sikap Tanggung Jawab Melaksanakan Tugas Sekolah Melalui Metode Bercerita pada Anak Usia 5-6 Tahun di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2, *Jurnal UMMI*, Kota Sukabumi, Vol 5, 2019, hlm 144-152.
- Suardika, I. K., Budiartha, I. N. P., & Ujianti, N. M. P, Tanggung Jawab Perdata Pemborongan Akibat Kegagalan Bangunan dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Analogi Hukum*, Medan, Vol 3, 2021, hlm 215-220
- Tahun di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2, *Jurnal UMMI*, Kota Sukabumi, Vol 5, 2019, hlm 144-152.

Undang-Undang

- Peraturan Daerah Bombana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penertiban Hewan ternak
- Peraturan Desa Bukit Langkap No. 6 Tahun 2017, Tentang Penertiban dan Pengembangan Ternak
- Pasal 1365 KUHPerdata
- Pasal 1367 KUHPerdata
- Pasal 1368 KUHPerdata
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa

Internet

- Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-sita-dalam%20hukum-acara-perdata-lt5efecaabbaf83/> Diakses pada tanggal 23 Februari 2025
- Maya Sari, M.Si, <https://dosenbiologi.com/hewan/manfaat-hewan-bagi-manusia>, Diakses pada tanggal 30 November 2024

Nafiatul Munarawoh, S.H., M.H,
https://www.hukumonline.com/klinik/a/pe_rbuatan-hukum-lt5ceb4f8ac3137/ Diakses pada tanggal 30 November 2024

Putri Tiah,
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6417411/9-manfaat-hewan-bagi-manusia-bahan-makanan-hingga-penelitian>.
Diakses pada tanggal 30 November 2024

Satria Nurul Huda,
<https://www.kompasiana.com/satria56353/6496d9dc08a8b57b6a2c3e12/sistem-pemeliharaan-intensif-dan-ekstensif>,
Diakses pada tanggal 2 Desember 2024

Wagino,
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum.html>,
Diakses Pada Selasa 2 Desember 2024

<https://siplawfirm.id/jenis-ganti-rugi-dalam-hukum-perdata-indonesia/?lang=id>
diakses pada tanggal 3 februari 2025
<https://siplawfirm.id/prinsip-prinsip-dalam-hukum-perdata/?lang=id> Diakses pada tanggal 12 februari 2025

Youky surinda, konsep tanggung jawab menurut teori tanggung jawab dalam hukum.
<http://id.LINKEDIN.COM> Diakses pada tanggal 12 februari 2025

